

**POLITIK HUKUM PERTANAHAN
DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN
PENANAMAN MODAL AGRIBISNIS
BIDANG PERKEBUNAN
DALAM RANGKA TUJUAN NEGARA
KESEJAHTERAAN**

AHMAD MULIADI

**POLITIK HUKUM PERTANAHAN
DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN
PENANAMAN MODAL AGRIBISNIS
BIDANG PERKEBUNAN
DALAM RANGKA TUJUAN NEGARA
KESEJAHTERAAN**

AHMAD MULIADI



Erzatama Karya Abadi

JAKARTA

2012

**POLITIK HUKUM PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN
KEPENTINGAN PENANAMAN MODAL AGRIBISNIS
BIDANG PERKEBUNAN DALAM RANGKA TUJUAN NEGARA
KESEJAHTERAAN**

Copyright © 2012

Penulis: Dr. H. Ahmad Muliadi, SH., MH.

Penyunting: Sartono, S.Sos.

Perwajahan Sampul: Giet

Tata Letak: Giet

Cetakan I, 2012

Diterbitkan oleh:

ERZATAMA KARYA ABADI

Anggota IKAPI

Grand Kahuripan Cluter Patuha V Blok EG No. 16

Klapanunggal Bogor 16871 Jawa Barat

Email: erzatamapress@gmail.com, Website: erzatamapress.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Politik Hukum Pertanahan Dikaitkan dengan Kepentingan Penanaman
Modal Agribisnis Bidang Perkebunan dalam Rangka Tujuan Negara
Kesejahteraan/Ahmad Muliadi

Penyunting: Sartono

Jakarta: Erzatama Karya Abadi, 2012

xx + 428 hlm; 15 x 21

ISBN: 978-602-6976-44-4

Politik Hukum Pertanahan

I. Ahmad Muliadi

II. Sartono



KATA PENGANTAR

Pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya sangat membutuhkan penanaman modal. Kondisi yang demikian tidak bertentangan dengan asas kemandirian dalam pembangunan nasional mengingat keterbatasan kemampuan negara dalam hal pembiayaan kegiatan penanaman modal yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi, salah satu indikatornya yakni dengan pembukaan lahan-lahan untuk kegiatan agribisnis di bidang perkebunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk upaya pelaksanaan pembangunan perkebunan jelas sangat membutuhkan tanah sebagai tempat usaha, mengingat kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan adalah berada di atas tanah, sedangkan dari sisi lain kegiatan tersebut harus ditunjang dengan adanya penanaman modal karena membutuhkan pembiayaan yang banyak dan besar. Akibat adanya persinggungan antara bidang pertanahan dan bidang penanaman modal, membuat fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, khususnya menyangkut politik hukum pertanahan dalam mengantisipasi terjadinya kegiatan penanaman modal di bidang agribisnis dalam rangka tujuan negara kesejahteraan.

Buku yang ada di tangan Pembaca ini adalah merupakan disertasi penulis yang telah dipertahankan dihadapan sidang senat guru besar Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 28 Nopember 2011 dengan judisium Cumlaude (IPK 3,99).

Penulis menyadari bahwa penyelesaian buku yang diangkat dari disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para promotor, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH., selaku Ketua Promotor, dan Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH., dan Dr. Supraba Sekarwati W, SH., CN.; selaku Anggota promotor.; yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya disertasi ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Padjadjaran, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA., Rektor Universitas Padjadjaran.
2. Prof. Dr. Ir. H. Mahfud Arifin, MS., Direktur Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran.
3. Dr. Ida Nurlinda, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
4. Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
5. Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LL.M.; Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH., Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D., Dr. H. Moh. Hasan Wargakusumah, SH., Dr. Ida Nurlinda, SH., MH., Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M., selaku Tim oponent ahli sekaligus bertindak sebagai tim penguji, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini. Demikian juga kepada Prof. Dr. I Gde Panca Astawa, SH., MH. sebagai representasi Guru Besar.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Padjadjaran, yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

7. Para Dosen di Fakultas Hukum dan Pascasaraja Universitas Jayabaya.
8. Para rekan peserta Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2008
9. Para Staf dan Karyawan pada Law Office Muliadi & Partners.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan disertasi ini, Pejabat di BKPM, BPN, Kantor Departemen Kehutanan, Kantor Departemen Pertanian, Kantor Departemen Perindustrian, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemberian perizinan dan rencana dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang agribisnis.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Almarhum H. Abdul Rahim Dalimunthe, dan Ibunda Almarhumah Wannahari Lubis, yang semasa hidupnya mendorong penulis agar selalu menimba ilmu dan menanamkan pada pikiran penulis bahwa profesi guru adalah profesi yang terhormat dan sangat baik, sesuai dengan profesi yang mereka emban sebelumnya.
2. Istriku Hj. Guswita Dewi, SH., MH., yang selalu mendorong penulis agar cepat menyelesaikan penulisan disertasi ini.
3. Anak-anakku Irma Sari Muliadi, Hafiz Iskandar Muliadi dan Syifa Aulia Muliadi, yang selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan ini terabaikan secara tidak langsung dari kasih sayang, semoga menjadi motivasi dan pendorong bagi mereka dalam menuntut ilmu pada masa-masa mendatang.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang pertanahan dan penanaman modal.

Bandung, 28 Nopember 2011

Penulis

Ahmad Muliadi



Daftar Isi

Kata Pengantar—v

Bab 1: Pendahuluan—1

- A. Latar Belakang—1
- B. Identifikasi Masalah—17
- C. Tujuan Penelitian—18
- D. Kegunaan Penelitian—18
 - 1. Kegunaan Teoritis—18
 - 2. Kegunaan Praktis—18
- E. Kerangka Pemikiran—19
- F. Metode Penelitian—33

**Bab 2: Politik Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum
Pertanahan Indonesia Sebagai Upaya Mencapai Tujuan
Negara Kesejahteraan—39**

- A. Sistem Hukum Pertanahan Indonesia dalam Negara
Kesejahteraan—39
 - 1. Teori Negara Kesejahteraan Dihubungkan dengan
Sistem Pertanahan—39
 - 2. Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum
Pertanahan—52
 - 3. Pembangunan Hukum Pertanahan Indonesia—59

- B. Politik Hukum Pertanahan di Indonesia – 68
 - 1. Pengertian Politik Hukum – 68
 - 2. Politik Hukum Pertanahan Indonesia – 72
- C. Sistem Hukum Pertanahan Indonesia – 85
 - 1. Pengertian Hukum Pertanahan – 85
 - 2. Sistem Hukum Pertanahan – 91
 - 3. Hukum Pertanahan Berdasarkan UUPA – 94
- D. Hak-Hak Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia – 97
 - 1. Hak Milik – 99
 - 2. Hak Guna Usaha; – 107
 - 3. Hak Guna Bangunan – 118
 - 4. Hak Pakai – 127
 - 5. Hak Pengelolaan – 132
- E. Fungsi Tanah Dalam Perkembangan Perekonomian – 136

Bab 3: Penanaman Modal di Bidang Agribisnis dan Perkembangannya di Indonesia – 143

- A. Pelaksanaan Penanaman Modal di Indonesia – 143
 - 1. Penanaman Modal Berdasarkan UU No.25 Tahun 2007 – 143
 - 2. Politik Hukum dalam Penanaman Modal – 153
 - 3. Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Penanaman Modal – 163
- B. Penanaman Modal dalam Peningkatan Pembangunan Dihubungkan dengan UU No.25 Tahun 2007 – 173
 - 1. Fasilitas yang Diberikan bagi Penanaman Modal – 173
 - 2. Bentuk Usaha Badan Hukum Penanaman Modal – 188
 - 3. Bidang Usaha untuk Penanaman Modal – 190

- C. Kegiatan Penanaman Modal Bidang Agribisnis di Indonesia – 200
 - 1. Usaha Agribisnis – 200
 - 2. Pengembangan Kegiatan Usaha Agribisnis – 210
 - 3. Penanaman Modal di Bidang Agribisnis – 215
- D. Perkembangan Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan – 218
 - 1. Perkembangan Agribisnis Bidang Perkebunan – 218
 - 2. Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan – 225
- E. Hak atas Tanah bagi Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan Pada Beberapa Negara – 228
 - 1. Pertanahan untuk Perkebunan di Thailand – 228
 - 2. Pertanahan untuk Perkebunan di Malaysia – 237
 - 3. Pertanahan untuk Perkebunan di Vietnam – 240

Bab 4: Politik Hukum Pertanahan Dikaitkan dengan Pengembangan Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan – 245

- A. Kebijakan Pertanahan bagi Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan – 245
- B. Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pelaksanaan Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan – 254
 - 1. Hak Guna Usaha Untuk Penanaman Modal – 254
 - 2. Hak Guna Bangunan Untuk Penanaman Modal – 256
- C. Ketentuan Badan Hukum Indonesia sebagai Pemegang HGU dan HGB Untuk Agribisnis Bidang Perkebunan – 259
- D. Permasalahan Hak Atas Tanah bagi Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan – 264

E. Kasus-Kasus Pertanahan dalam Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan—271

Bab 5: Perspektif Penyediaan Tanah bagi Kepentingan Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan dalam Rangka Tujuan Negara Kesejahteraan—279

A. Politik Hukum Penyediaan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan Dikaitkan dengan Tujuan Negara Kesejahteraan—279

1. Politik Hukum Hak Atas Tanah bagi Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan—279

2. Pembangunan Hukum Pertanahan Indonesia dalam Kegiatan Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan—292

3. Penyediaan Tanah Untuk Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan Dikaitkan dengan Tujuan Negara Kesejahteraan—300

B. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah bagi Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan Dikaitkan dengan Sistem Hukum Pertanahan Indonesia—324

1. Kepastian Hukum akan Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah bagi Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan—324

2. Kepastian Hukum Keberlangsungan Usaha di Atas Tanah bagi Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan—343

C. Perspektif Politik Hukum Pertanahan bagi Kepentingan Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan Dalam Rangka Tujuan Negara Kesejahteraan—356

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya UUD 1945), menyebutkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”¹.

Dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan

1 Sebagaimana juga tercantum dalam konsideran berbagai peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pembentukannya, yang merupakan perwujudan politik hukum perundang-undangan dimaksud yang sesuai dengan pembahasan ini, antara lain dalam Undang-Undang (selanjutnya UU) No.5 Tahun 1960 tentang UUPA.; UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.; UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU.; UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya RPJMN) Tahun 2005–2025.; UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.; UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.; UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.; UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

POLITIK HUKUM PERTANAHAN DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENCAPAI TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN

A. SISTEM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN

1. Teori Negara Kesejahteraan Dihubungkan dengan Sistem Pertanahan

a. Teori Negara Kesejahteraan

Istilah negara kesejahteraan merupakan terjemahan dari istilah *welfare state* dalam Bahasa Inggris atau *welvaartsstaat*⁵¹ atau

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 223

PENANAMAN MODAL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

A. PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

1. Penanaman Modal Berdasarkan UU No.25 Tahun 2007

Setelah empat puluh (40) tahun berlakunya UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, selanjutnya dirasakan bahwa perkembangan penanaman modal di Indonesia masih kurang memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang hal ini dapat dilihat dalam konsideran UU No.25 Tahun 2007, yang menyebutkan:

- 1) *bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi*

POLITIK HUKUM PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL AGRIBISNIS BIDANG PERKEBUNAN

A. KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI PENANAMAN MODAL AGRIBISNIS BIDANG PERKEBUNAN

Hak menguasai negara dapat dipadankan secara pasif dengan dikuasai oleh negara atau dalam pengertian yang lebih sederhana dapat disebut dengan negara menguasai. Kata menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Istilah lain yang berkaitan dengan menguasai adalah "penguasaan yang berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan"⁴³⁷. Sedangkan

⁴³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus.....*Op.cit.*
hlm. 533-534

PERSPEKTIF PENYEDIAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN PENANAMAN MODAL AGRIBISNIS BIDANG PERKEBUNAN DALAM RANGKA TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN

A. POLITIK HUKUM PENYEDIAAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAMAN MODAL AGRIBISNIS BIDANG PERKEBUNAN DIKAITKAN DENGAN TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN

1. Politik Hukum Hak Atas Tanah bagi Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan

Usaha perkebunan yang merupakan bagian dari agribisnis adalah usaha yang berdimensi luas, sebab usaha perkebunan juga dapat berupa usaha budi daya yang terkait dengan tanaman dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Selain itu usaha perkebunan merupakan usaha yang mempunyai dimensi ekonomi luas, karena dapat

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Politik hukum penyediaan hak atas tanah bagi penanaman modal agribisnis bidang perkebunan dikaitkan dengan tujuan negara kesejahteraan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keikutsertaan masyarakat sekitar dalam kegiatan agribisnis bidang perkebunan. Oleh karena itu pembangunan hukum atas segala kegiatan yang menjadikan tanah sebagai objek dapat dilakukan dengan mengacu kepada prinsip demokrasi, keadilan dan keberlanjutan. Sehingga tidak terjadinya tumpang tindih aturan manakala ada kegiatan penyediaan tanah untuk usaha agribisnis bidang perkebunan baik mulai dari tahap rekomendasi, pencadangan tanah, perizinan lokasi, tata ruang serta perolehan tanah.

2. Kepastian hukum hak atas tanah bagi penanaman modal agribisnis bidang perkebunan dikaitkan dengan sistem hukum pertanahan dapat dilakukan dengan cara memberikan kepastian hukum akan pemberian hak atas tanah dengan menyelesaikan penerbitan surat keputusan pemberian hak. Demikian juga untuk perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah dapat mencapai jangka waktu HGU menjadi total 120 tahun yang terdiri dari 35 tahun pemberian pertama kali + 25 tahun perpanjangan + 35 tahun pembaharuan hak dan 25 tahun perpanjangan pembaharuan. Dengan adanya pengaturan yang demikian juga merupakan bagian untuk melangsungan usaha dari kegiatan agribisnis bidang perkebunan.
3. Perspektif politik hukum pertanahan bagi kepentingan penanaman modal di Indonesia dikaitkan dengan tujuan negara kesejahteraan adalah bahwa penguasaan tanah baik HGU, HGB dan HP untuk kepentingan penanaman modal agribisnis bidang perkebunan telah cukup jelas diatur dalam UUPA yang dijadikan acuan tiap kebijakan pertanahan yang tujuannya mencapai kesejahteraan masyarakat, karena pertanahan harus menjadi sumber kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam perspektif ekonomi dan budaya, pertanahan harus punya kontribusi yang jelas dalam menciptakan tatanan kehidupan yang berkeadilan.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam penyediaan hak atas tanah bagi penanaman modal agribisnis bidang perkebunan harus dilakukan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, perkebunan dan penanaman modal, terlebih dengan sistem

otonomi yang berlaku sekarang ini sehingga tidak terjadi *overlapping* atau meminimalkan penafsiran yang berbeda tentang tanah antara berbagai bidang dalam pengaturan yang sama yaitu dengan cara stratifikasi.

2. Agar sebelum dilakukan pemberian hak atas tanah bagi kegiatan penanaman modal agribisnis bidang perkebunan terlebih dahulu diteliti penataan ruang daerah, fungsi areal dan hak-hak masyarakat yang ada di atasnya, sehingga diketahui dengan jelas keberadaan status tanah yang akan diberikan, hal ini untuk adanya kepastian hukum setelah pemberian hak atas tanah, karena sering terjadi setelah diberikan hak atas tanah kepada Perusahaan Penanaman Modal Agribisnis bidang Perkebunan baru timbul masalah tentang kepemilikan dan keberadaan hukum adat di areal tanah yang diberikan tersebut.
3. Agar politik hukum pertanahan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal bidang perkebunan dan tidak ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan tanah melainkan dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan tujuan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat. Adapun upaya pembaharuan yang ingin dilaksanakan dapat dikembangkan berdasarkan Tap.MPR. No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang harus mengacu kepada prinsip demokrasi, keadilan dan keberlanjutan serta dilakukan dengan konprehensif dan fundamental.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

- Nama : Ahmad Muliadi
- Tempat/Tgl. Lahir : Singengu, 22 Mei 1966
- Alamat Rumah : Perum. Jayaratu Jl. Teratai No.41, RT/RW-003/016,
Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati,
Bekasi. KP.17415
HP. 0811805656 - 08118500556
- Alamat Kantor : Law Office Muliadi & Partners,
di Bank Mega/Mandiri 7th. Floor Building,
Jl.Tanjung Karang No. 3-4A Jakarta Pusat 10230
Telp. (021) 3148370 – 3148372 – 3148339
Fax.(021) 3148339
E.mail–muljadi_and_partners@yahoo.com;
muljadi@lawmuljadi.com
- Pekerjaan : 1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
(1998-Sekarang)
Dosen Pascasarjana Universitas Jayabaya
(2010-Sekarang)
- Jabatan Fungsional terakhir Lektor.
2. Advokat (1991-Sekarang)
- Pengangkatan sebagai Penasehat Hukum
(Advokat), berdasarkan SK. Menteri

Kehakiman dan HAM No. D-377.
KP.04.13-Th.2002 tanggal 30 Desember
2002

- Pemegang Kartu Pengenal yang dikeluarkan oleh PERADI dengan No. A.02.10621

Status Perkawinan : Kawin

- Anak : 1. Irma Sari Muliadi, lahir di Medan,
tgl. 21 Juli 1994
2. Hafiz Iskandar Muliadi, lahir Medan,
tgl. 23 April 1997
3. Syifa Aulia Muliadi, lahir di Bekasi,
tgl. 12 Juli 2004

Pendidikan

- Sekolah Dasar di Kotanopan, Madina, Sumatera Utara, tamat tahun 1979
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Kotanopan, Madina, Sumatera Utara, tamat tahun 1982
- Sekolah Lanjutan Atas di Kotanopan, Madina, Sumatera Utara, tamat tahun 1985
- Fakultas Hukum UISU di Medan, tamat tahun 1990
Judul Skripsi: Peranan Hukum Jaminan Sertifikat dalam Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Peserta Proyek PIR di PT.Perkebunan V)
- Paka Sarjana KPK UGM-USU di Medan, tamat tahun 1995
Judul Thesis: Aspek Hukum Peningkatan Investasi (Bisnis) di Pantai Timur Sumatera Utara Ditinjau dari Hukum Pertanahan dan Penataan Ruang

- Doktor Ilmu Hukum dari Pascasarjana Universitas Padjadjaran, tamat tahun 2011

Pengalaman Organisasi

- Anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), dari tahun 1991 s/d sekarang
- Anggota KAHMI Jakarta, dari Tahun 1991 s/d sekarang
- Wakil Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat DPC Ikadin Jakarta Timur sekaligus sebagai Anggota, dari tahun 2004 s/d sekarang.
- Ketua DKM Masjid Al-Hasanah, dari tahun 2007 s/d sekarang

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul : **Politik Hukum Pertanahan Dikaitkan Dengan Kepentingan Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan Dalam Rangka Tujuan Negara Kesejahteraan**
 Penulis Buku : Dr. Ahmad Mulladi, SH., MH
 ISBN : 978-602-6976-44-4
 Penerbit : Erzatama Karya Abadi
 Jumlah Hal : 423
 Tanggal Waktu : Cetakan I, 2012

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku : Buku Referensi
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Buku Monograf


Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi <input type="checkbox"/>	Monograf <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	8		7,7
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12		11
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12		10,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/buku (20%)	8		7,9
Total = (100%)	40		36,7
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Isi Buku Baik
- Kedalaman Pembahasan Sangat Baik
- Data dan metodologi Sangat Baik
- Kualitas terbit -sangat Baik

Jakarta, 4 Februari 2019
 Reviewer 1


Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS
 NIP : 131286714
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Univ. Airlangga

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul : **Politik Hukum Pertanahan Dikaitkan Dengan Kepentingan Penanaman Modal Agribisnis Bidang Perkebunan Dalam Rangka Tujuan Negara Kesejahteraan**
 Penulis Buku : Dr. Ahmad Muliadi, SH., MH
 ISBN : 978-602-6976-44-4
 Penerbit : Erzatama Karya Abadi
 Jumlah Hal : 423
 Tanggal Waktu : Cetakan I, 2012

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku : Buku Referensi
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku _____		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi <input type="checkbox"/>	Monograf <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	8		7,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12		11,2
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12		11,2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/buku (20%)	8		7,1
Total = (100%)	40		37,3
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Isi Buku Baik
- Kedalaman Pembahasan Sangat Baik
- Data dan Metodologi Baik
- Kualitas terbit Baik

Jakarta, 6 Februari 2019

Reviewer 2



Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH., MSi

NIDN : 0304065402

Unit Kerja : Fakultas Hukum Univ. Jayabaya